

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PUTUSAN PERKARA
NOMOR:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk MENGENAI
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**



Oleh:
VESTHA BRAJARANI SAPHYRA NAPITUPULU
15421162

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juni 2022
Nama : VESTHA BRAJARANI SAPHYRA NAPITUPULU
Nomor Mahasiswa : 15421162
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Putusan Perkara
Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Mengenai
Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Oktober 1994
N I M : 15421162
Judul Skripsi : **Prespektif Hukum Islam Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Mengenai Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak Dibawah Umur**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 April 2022



Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu

NOTA DINAS

Yogyakarta, [21 April 2022 M]
[19 Ramadhan 1443 H]

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:..... atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu
Nomor Mahasiswa : 15421162

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : **Prespektif Hukum Islam Putusan Perkara
No.15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Mengenai
Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak Dibawah Umur**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bersetetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



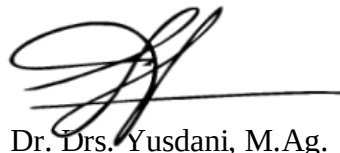
Dr. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Perspektif Hukum Islam Putusan Perkara
Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Mengenai
Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Bawah
Umur
Ditulis oleh : Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu
Nomor Induk Mahasiswa : 15421162
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Mama Tercinta

Yang Senantiasa Mendoakan Anaknya Dalam Keberkahan
Allah SWT

MOTTO

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
□ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

" Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."
(Q.S. Yusuf 12 : 111)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 7-8

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Alhamdulillah kini tiba saatnya penyusun menghaturkan ucapan terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan setulus hati penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
6. Ibunda tercinta Soesi Retnowati, S.H yang telah mengasuh dengan kasih sayang
7. Adik tersayang Gratia Rizki Amanda Napitupulu
8. Budhe tersayang Ida Moernawati, Ir., M.M.
9. Sepupuku tersayang Putri bias mentari, S.Sej

10. Teman-temanku tersayang Nisrina quratuaini, S.Pd dan Trisilia stevani simarmata, S.Pd
11. Teman-teman angkatan 2015 yang senantiasa memberikan dukungan penuh dalam menempuh pendidikan bersama di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat Aamiin.

Yogyakarta, Maret 2022

VESTA BRAJARANI SN
15421162

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
ABSTRAK	XIX
ABSTRACT	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	12
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	12
2. Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	14
3. Anak Dalam Hukum Islam	14
4. Hukum Pidana Islam	15
5. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Objek Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Keabsahan Data	25
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Duduk Perkara Kekerasan Oleh Anak DI Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk	26
2. Amar Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk	20
B. Pembahasan	
Perpektif Hukum Islam Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk	52
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62
Daftar Pustaka	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala
 ذُكِرَ - žukira
 يَذْهَبُ - yažhabu
 سُئِلَ - su'ila
 كَيْفَ - kaifa
 هُوَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- ta marbutah hidup
 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- ta marbutah mati
 Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-ātfāl
 المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah
 -al- Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِمَ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla
إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwal baitin wudi'a linnāsi
	lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fih
	al-Qur'ānu Syahru Ramadānal-laẓī unẓila
	fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

ABSTRAK

**Perspektif Hukum Islam Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk
Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak
Di Bawah Umur**

**Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu
15421162**

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orangtua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Dalam karya ilmiah ini akan dikaji salah satu bentuk kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk tindakan yang menyimpang bagi seorang anak. Kajian tersebut terfokus terhadap tindak pidana anak sesuai dengan Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan analisis yang digunakan adalah hukum pidana Islam. Hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat mengungkap perspektif hukum Islam terkait dengan Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus.Anak/2018 PNYyk dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur

Kata Kunci : Hukum Islam, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak

ABSTRACT

The Perspective of Islamic Law Towards the Case Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk Regarding the Violence Crime Committed By the Minors

Vestha Brajarani Saphyra Napitupulu
15421162

The condition of children in Indonesia is very alarming, as seen from the fact that there are many children who violate the law. This cannot be separated from the lack of parental attention, control of the community surrounding and the impacts of unsuitable cultural, scientific and technological advances for a child's development. In this scientific work, one of the forms of violence or crime committed by a child is examined as a form of deviant action for a child. The study focused on criminal acts of children in accordance to the Case Decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk regarding Criminal Acts of Violence Committed by Children. This scientific work used normative legal research method with a normative juridical approach and the analysis of Islamic criminal law. This scientific work showed the perspective of Islamic law related to the Case Decision Number: 15/Pid.Sus.anak/2018 PNYyk regarding Violence Crime committed by minors.

Keywords: *Islamic Law, Criminal Act, Violence, Child*

April 14, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 . Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; ”Crime is eternal-as eternal as society”

Anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orangtua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang melanggar hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada dalam diri dan karakter masing-masing yang terdapat dalam diri seseorang anak tersebut.

Seperti pada kasus penganiayaan yang terjadi di daerah Wirobrajan Yogyakarta yang mana PELAKU yang masih di bawah umur melakukan pembacokan kepada KORBAN yang mana masih sama-sama di bawah umur, kejadian tersebut di bawa ke ranah hukum dengan Putusan Perkara (no.15/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PNYyk). Dalam putusan tersebut si PELAKU di jatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan bahwa “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun”. Hal inilah yang membuat penyusun ingin meneliti kasus pada Putusan Perkara (no.15/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PNYyk).

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan penelitian untuk meneliti tentang putusan perkara (Putusan Perkara Nomor 15/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PNYyk) dalam kasus tindak pidana kekerasan pelajar di Yogyakarta. Adapun pertanyaan penelitian meliputi:

1. Bagaimana putusan perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus.Anak/2018 PNYyk dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan Putusan Perkara Nomor:15/Pid.Sus.Anak/2018 PNYyk dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti terkait masalah tindak pidana kekerasan anak di bawah umur terkhusus dalam kaitannya hukum pidana Islam di Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis, yakni agar penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan bagi para hakim dalam menentukan putusan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur apabila terjadi kembali dikemudian hari.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dimana setiap babnya terdiri dari sub bab, sebagai berikut :

Bab satu berisi Pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu perbedaan atau fokus penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dan sebagai acuan dari penelitian saat ini, kerangka teori yaitu sub bab yang menguraikan tentang pisau analisis yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini sebagai dasar teori dalam menelaah permasalahan yang ada dalam kajian karya ilmiah ini.

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yaitu bab yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan penyusun, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

Bab lima berisi penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran dari penyusun.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Jurnal Dr. I Made Sepud, S.H., M.H. yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui Deversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, aplikasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem Peradilan Anak Indonesia di masa datang.¹ Perbedaan. Karya ilmiah tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, karya ilmiah tersebut lebih mengedepan kajian terkait dengan proses diversi sebagai langkah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Selain itu juga mengejawantahkan terkait porsi ideal penerapan diversi di Indonesia. Sedangkan dalam karya ilmiah ini yang menjadi fokus permasalahan adalah putusan hakim yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jurnal Bilher Hutahaeen yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Membahas tentang penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Bontang bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang di

¹ Made Sepud. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal*, Denpasar: Universitas Marwadewa.

lakukan secara bersama-sama.² Karya ilmiah tersebut memiliki kesamaan dalam kajiannya, yakni mengkaji sanksi pidana dalam suatu putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perbedaan terletak pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam karya ilmiah tersebut tindak pidana yang dikaji adalah tindak pidana pencurian secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. Sedangkan dalam karya ilmiah ini yang dikaji adalah putusan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Jurnal Andi Ristianto yang berjudul *Proses Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*. Membahas tentang proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan, faktor yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.³ Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan bagaimana proses tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga dijatuhi putusan di pengadilan. Sedangkan dalam karya ilmiah ini yang menjadi fokus permasalahan justru putusan yang sudah dijatuhkan kepada anak selaku pelaku dalam tindak pidana.

Tesis St. Muhlisina yang berjudul *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Membahas tentang Hal yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana anak, terdapat korelasi. Korelasi tersebut adalah: (1) Asas penghormatan

² Bilher Hutahaeen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal*, Bontang: Universitas Trunajaya.

³ Andi Ristianto, "Proses Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

terhadap anak, dan penetapan posisi seorang anak yang melakukan tindak pidana, berbeda dengan yang lain. (2) Proses penerapan hukuman bagi seorang anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana selain anak. Jika ditinjau dari kaidah masalah, sesuai pembagian masalah, maka penulis menilai bahwa pemberian takzir maupun ta'dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan masalah hajiyat (Sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' hanya dimaksudkan untuk menghilangkan masyakkah, kesempitan, atau ihtiyath (hati-hati). Selain itu, penulis juga menilai bahwa penerapan hukum pidana anak dalam hukum positif termasuk dalam kategori maslahat mulgah yaitu masalah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.⁴ Tesis tersebut membahas secara global perbandingan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kacamata fiqh dan hukum positif di Indonesia. Berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis uraikan, dimana dalam penelitian penulis akan lebih spesifik membahas hasil putusan pengadilan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam kacamata hukum pidana Islam.

Jurnal Burhanudin yang berjudul Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu. Membahas tentang Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yaitu penegakan kebenaran dan menegakkan

⁴ Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Tesis*, Makasar: UIN Alauddin, 2012.

keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu atau pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ataupun tidak bersifat berat sebelah atau imparsial.⁵ Perbandingan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, meskipun memiliki persamaan mengkaji tindak pidana kekerasan, namun dalam karya ilmiah tersebut anak sebagai korban, sedangkan penelitian penulis anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jurnal M. Iqbal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Membahas tentang Dalam hal penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada dalam posisi yang masih rendah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelaah dan menafsirkan hukum sehingga masih banyak dikalangan penegak hukum yang masih memakai KUHP dalam tuntutananya dipersidangan padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir semuanya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.⁶ Jurnal ilmiah tersebut membahas tentang perlindungan korban kekerasan pada anak. Sedangkan dalam karya ilmiah ini yang akan dikaji adalah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

Jurnal Bambang Purnomo dkk, yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁵ Burhanudin, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu", *Jurnal*, Sulawesi Tenggara: Palu.

⁶ M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110.

Membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan dimana ketiganya terhadap penegakan hukum terhadap anak harus diutamakan untuk dilaksanakan pada proses diluar pengadilan pidana anak yaitu Diversi. Adapun Polres Tegal dalam mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.⁷ Karya ilmiah tersebut membahas efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana anak. Sedangkan dalam karya ilmiah ini yang dikaji adalah sanksi yang diberikan kepada anak atas tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan.

Jurnal Anthoni Agung Pratama Simanjuntak yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dijatuhi Sanksi Pidana. Membahas tentang Pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana pengertian anak diperluas lagi dan

⁷ Bambang Purnomo dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal*, Semarang: Universitas Unisula.

cenderung dengan penggunaan anak dalam sistem peradilan. Faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dasar pertimbangan hakim yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana mewajibkan negara khususnya pada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak.⁸ Dalam karya ilmiah tersebut dikaji mengenai pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam karya ilmiah ini berfokus terhadap putusan pengadilan yang telah menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan kajian tetap terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji dalam karya ilmiah ini. Pada penelitian terdahulu kajian terfokus terhadap kajian bagaimana dinamika dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dan hanya mengkaji dalam aspek hukum positif Indonesia sebagai pisau analisis. Dalam artian hanya mengkaji bagaimana pengaturan dan implementasi dalam sebuah tindak pidana. Terdapat satu penelitian yang hampir memiliki kemiripan dengan kajian karya ilmiah yang akan peneliti uraikan,

⁸ Anthoni Agung Pratama Simanjuntak, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dijatuhi Sanksi Pidana", *Jurnal*, Medan: Universitas Sumatra Barat.

memiliki kesamaan pisau analisis yakni dalam kaca mata hukum Islam. Namun dalam karya ilmiah terdahulu melakukan komparasi dalam kajiannya dengan hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam karya ilmiah yang akan peneliti kaji adalah satu putusan pengadilan sebagai produk hukum atas implementasi peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam penegakkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kemudian dalam kajian karya ilmiah peneliti juga hanya berfokus terhadap kajian hukum Islam dalam hal ini hukum pidana Islam sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana kaca mata hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan yang peneliti kaji atas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak. Dengan demikian peneliti yakin bahwa karya ilmiah ini berbeda dengan kajian-kajian karya ilmiah sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak lahir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat

khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1⁹, Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1¹⁰ yaitu :

Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentag Pegadilan Anak .

2. Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

3. Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Anak” diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama. Pada waktunya tiba kelak seorang anak akan tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dewasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang sampai pada umur akil baligh. Dalam Islam anak yang mencapai pada masa akil baligh disebut sebagai seseorang yang sudah dewasa.

Usia baligh sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah masa di mana seorang mulai dibebani dengan beberapa hukum *syara'*. Dijelaskan dalam buku *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah* oleh Agus Arifin, usia baligh dapat dilihat dari beberapa tanda fisik, misalnya mimpi basah dan haid. Namun, jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, menurut madzhab Syafi'i, usia baligh ialah ketika anak berusia 15 tahun.

Dalam kitab *Safinatun Najah* oleh Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlram menyebutkan ada tiga hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh. Pertama, usia anak tersebut telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, telah bermimpi (junub) bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati usia sembilan tahun, keluar darah haidh bagi perempuan sesudah berusia sembilan tahun.¹¹

4. Hukum Pidana Islam (Jinayat Ta'zir)

Jinayat menurut logat berarti memetik, memotong, mengambil, dan memungut. Menurut istilah agama ialah pelanggaran yang dibuat manusia selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak makhluk yang lain, yang berkehendak kepada pembalasan atau hukuman yang setimpal di atas dunia dan akhirat mendapat hukuman Allah yang amat berat.¹²

Menurut ilmu bahasa perkataan “jinayat” adalah bentuk ama’ sedang mufrodnya berbunyi “jinayah”, yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil nya berbunyi “jana”, siberbuat disebut “jani” dan orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujna ‘alaih” “perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya”.¹³

Sebagian fuqoha mengatakan: jinayat ialah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ ,mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan”. Sebagian fuqoha

¹¹ Penjelasan Apa Arti Mumayyiz Dan Masa Baligh Dalam Islam. Kumparan Diakses melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-apa-arti-mumayyiz-dan-masa-baligh-dalam-islam-1wMVcKyt0uy/full>

¹² Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, (Jakarta: Ramadani Sala, 1958) hal. 12

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Quran*, (Jakarta: diadit Media, 2007),

lain lagi mengatakan bahwa jinayat adalah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jarimah hudud dan qisos diyat”.¹⁴

Jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang ditengah, atau meninggalkan yang disuruh. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara’ maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya dituukan pada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif), sebab pembebanan itu artrinya panggilan (khitab), dan orang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.¹⁵

Unsur-unsur umum jarimah yang harus dipenuhi yaitu; yang pertama, Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsure ini biasa disebut “unsure formil”. Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsure ini biasa disebut “unsure materiil”. Dan yang ketiga, pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsure ini disebut “unsure moril”. Dilain unsure umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsure-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsure “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

¹⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988), 1-2.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 5.

Dalam karya ilmiah ini, Jarimah yang akan menjadi landasan utama adalah Jarimah Ta'zir. Selain Jarimah Ta'zir juga terdapat Jarimah Qishash, adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qishash atau diyat. Qishash artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Dan Jarimah Had, adalah kejahatan yang dikenai had atau hudud. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran.¹⁶ Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. "*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'.*" Ciri khas jarimah ta'zir diantaranya adalah Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal dan Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

Salah satu peraturan yang mengatur penerapan Jarimah Ta'zir yang dapat dijadikan sebagai salah satu sudut pandang analisi adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menjelaskan dalam Pasal 4 meliputi cambuk, denda, penjara, restitusi. pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 80.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

5. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Wahbah al-Zuhaili menyatakan asas-asas dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu asas legalitas, asas material, asas moralitas.¹⁸

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tidak ada delik tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumnya.¹⁹

Asas legalitas merupakan asas yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Dan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan ka'idah yang berbunyi:²⁰

¹⁸ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam hukum Pidana Islam," *Jurnal IUs Civile* 2 No. 2. (2018) Halaman: 1-10

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 10-11, Lihat juga Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh 0 Banda Aceh, 2020), 33

²⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam hukum Pidana Islam" , *Jurnal IUs Civile*. 2 , No. 2 (2018):1-10

لا جريمة و لا عقوبة الا بالنص

“Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”

Asas ini didasari pada ayat al-Qur’ān surat Bani Israil ayat 15 dan surat al-Qaṣaṣ ayat 59. Asas legalitas ini melahirkan kaidah hukum:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash”.

b. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta’zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta’zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Sementara ta’zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur’an maupun hadits.²¹

²¹ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh 0, 2020), 42.

Asas material merupakan asas yang berkenaan dengan unsur materil hukum pidana Islam. Para fuqahā' berselisih pendapat tentang hal ini. Al-Mawardi mengatakan asas hukum pidana Islam mencakup segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili, asas material hukum pidana Islam hanya mencakup perbuatan yang dilarang syara' untuk dikerjakan, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Dalam pelaksanaan asas material ini, prinsip kepastian hukum harus ditegakkan, artinya, terhadap suatu tindak pidana yang masih ada dugaan syubhat (keraguan/kesamaran), maka tidak boleh dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan ka'idah hukum pidana Islam.²²

درء الحدود بالشبهات

“Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat”

Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat,

²² Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam hukum Pidana Islam” , Jurnal IUs Civile 2, No. 2, (2018), 1-10

atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: “Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.”²³

c. Asas Moralitas

Asas moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana Islam, asas moral ini meliputi, asas ‘adam al-‘uzri, raf’u al-kalām, dan suquth al- ‘uqūbat (gugurnya hukuman). Asas ‘adam al-‘uzri ini tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas raf’u al-kalām adalah asas suatu tindak pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum baligh (di bawah umur), orang sedang tidur dan orang gila.²⁴

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:²⁵

- 1) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2) Asas Ruffiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- 3) Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut

²³ *Ibid*

²⁴ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam hukum Pidana Islam”, Jurnal IUs Civile. 2, No. 2, (2018), 1-10, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>

²⁵ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 42-43

pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan.

Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.

- 4) Asas Suquth al-'Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki. Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebab yang dikaji dan diteliti merupakan suatu putusan dalam perkara yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dimana dalam menganalisa yang dikaji merupakan putusan hakim sebagai ketetapan hukum yang kuat dan mengikat. Dalam artian putusan hakim sebagai dasar yuridis yang dikaji dalam karya ilmiah ini akan ditelaah bagaimana aturan normatif yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Telaah dilaksanakan dengan analisis hukum pidana Islam untuk menjawab pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini.

¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018). 7

C. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek Penelitian merupakan hasil putusan hakim putusan perkara (Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk) dalam kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah putusan hakim Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk) dalam kasus tindak pidana kekerasan pelajar di Yogyakarta

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari hasil telaah pustaka berlaku berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini

E. Keabsahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus dari perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis silogisme. Diaman Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ketetapan pidana anak yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketetapan hukum Islam sebagai prinsip Fikih sebagai *Premis Mayor*. Adapun *Premis Minor* dalam karya ilmiah ini adalah putusan hakim dalam perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kedua premis tersebut ditelaah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus kajian dalam karya ilmiah ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Duduk Perkara Kekerasan Oleh Anak DI Bawah Umur Dalam Putusan

Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk

Perkara pidana menjadi fokus kajian dalam karya ilmiah ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Anak di bawah umur sebagai terdakwa. Pada mulanya terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Burjo Jalan Kapten Piere Tendean Yogyakarta, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Pada mulanya teman dari terdakwa telah di bacok oleh geng Respek di daerah Sentul Yogyakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, terdakwa bersama dengan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II Alias Yoga Bin Prasetyo, sdr. Bian dan teman-teman lainnya berkumpul di rumah Saksi Taufik Budi Cahyono, lalu mereka berniat untuk mencari anggota geng respek yang melakukan pembacokan untuk membalas dendam.

Selanjutnya rombongan Anak tersebut naik sepeda motor dengan saling berboncengan, dengan jumlah 8 (delapan) sepeda motor. Anak membonceng sdr. Bian dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol. AB 5996 CH milik Anak sambil membawa sabit yang

di selipkan di balik baju yang dipakai Anak, sedangkan Saksi Imembonceng Saksi SAKSI II dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AB 3372 IA milik Anak Saksi SAKSI V sambil membawa pedang dengan cara di duduki.

Pada saat melintas di depan warung Burjo Jalan Kapten Piere Tendean Yogyakarta, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta, rombongan Anak melihat 3 (tiga) orang yang sedang nongkrong di warung burjo tersebut lalu Anak berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa jawa dan langsung di ikuti oleh teman-temannya yang lain. Selanjutnya Saksi I turun dari sepeda motor menghampiri Korban yang sedang duduk di warung burjo tersebut, dan langsung mengeluarkan pedang yang dibawanya lalu bertanya “*Cah endi kowe?*” sambil memukul-mukulkan pedang tersebut di meja warung burjo. Tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan sabit yang dibawanya, lalu menghampiri korban. Setelah itu, Saksi I berkata kepada korban “*Ndelok handphonemu*” dan langsung mengambil handphone OPPO seri F7 warna hitam milik korban yang sedang dipegangnya. Kemudian tiba-tiba terdakwa membacokkan sabit ke arah tangan sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi I juga membacokkan pedang yang di bawanya ke arah kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa, sdr. Bian, Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II Alias Yoga beserta rombongan yang lain pergi, dan Saksi I pergi dengan membawa handphone milik korban.

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi SAKSI I, korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor:24/E11/VIS/v/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama yang di buat dan di tandatangani oleh dokter Tuti Wardani, dokter pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang menyebutkan pada pemeriksaan ditemukan Tampak luka robek di kaki kiri bawah lutut dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.

Keadaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam. Sebagai akibat lebih lanjut dari luka tersebut, korban mengalami sakit atau tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sekira 14 hari (menggunakan kursi roda) karena otot kaki kiri putus dan akibatnya Anak Korban tidak dapat mengikuti kegiatan sebagai atlet panahan sebanyak 2 (dua) kali kejuaraan/lomba panahan

Kemudian terdakwa pada awalnya diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Pasal 76 C menjelaskan bahwa “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sedangkan Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dimana Bunyi ayat (1) yang dimaksud adalah “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”¹

Subsidiar, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ini selaras dengan Dakwaan kesatu Primair.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Dimana Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Serta Pasal 56 menjelaskan “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

waktu kejahatan dilakukan; 2). mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.”²

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Pasal 368 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” Yang kemudian diselaraskan dengan Pasal 56 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Amar Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk

Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk meru[akan tindak lanjut dari proses penangkapan atas Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/VI/2018/Reskrim, tanggal 8 Juni 2018 berlaku dari tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018; Sebagaimana kronologi yang telah diuraikan maka sebelum memutus perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi. untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Anak Saksi Saksi III Ambara Winardi , Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan bahwa Anak Pelaku ada di persidangan ini karena telah melakukan pembacokan kepada Anak Saksi SAKSI III. Kejadian pembacokan itu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jalan Kapten Piere Tendean tepatnya depan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Anak Pelaku melukai/membacok Anak Saksi SAKSI III dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan pedang. Awal kejadiannya waktu itu Anak Saksi SAKSI III dan teman Anak Saksi SAKSI III yang bernama sdr. SAKSI IV sedang membuat lampion yang mau dipakai untuk malam takbiran, karena haus Anak Saksi SAKSI III dan sdr. SAKSI IV beli minuman di warung burjo. Tidak lama kemudian datang rombongan Anak Pelaku yang berjumlah 8 orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dan Honda Scopy yang kemudian mendatangi Anak Saksi SAKSI III yang berada di depan warung borjo. Kemudian Anak Saksi yang membonceng sepeda motor Honda Scopy turun dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang kemudian mendekati Anak Saksi SAKSI III dan langsung bertanya “Cah endi kowe” sambil pedang yang dibawanya digebrakkan di meja warung burjo, dan Anak Saks <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967> i SAKSI III menjawab kalau Anak Saksi SAKSI III dan sdr. SAKSI IV anak SMP Muhi. Selanjutnya Anak yang mengendarai sepeda

motor Kawasaki KLX langsung menabrakan sepeda motornya ke arah kaki Anak Saksi SAKSI III dan Anak yang membonceng sepeda motor Kawasaki KLX langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dan mendekati Anak Saksi Alif Rekhan, kemudian Anak yang membonceng sepeda motor Honda Scopy dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang meminta HP Anak Saksi SAKSI III sambil berkata “ ndelok handphonemu” dan langsung merampas HP Anak Saksi SAKSI III tersebut. Kemudian tiba-tiba Anak yang membonceng sepeda motor Kawasaki KLX yang membawa senjata tajam jenis clurit langsung membacokkan cluritnya ke arah tangan kiri Anak Saksi SAKSI III tepatnya sebelah lengan dan setelah itu Anak yang membonceng sepeda motor Honda Scopy yang membawa senjata tajam jenis pedang langsung membacokkan pedangnya ke arah kaki kiri Anak Saksi SAKSI III; - Bahwa setelah membacok Anak Saksi SAKSI III tersebut, rombongan Anak Pelaku pergi sambil membawa HP Anak Saksi SAKSI III. Anak Pelaku yang membawa clurit membacok / melukai Anak Saksi SAKSI III sebanyak 1 kali dan mengenai lengan tangan Anak Saksi Alif Rekhan, sedangkan Anak yang membawa pedang membacok kaki Anak Saksi SAKSI III sebanyak 1 kali. Awalnya Anak Saksi SAKSI III tidak tahu nama AP yang melukai Anak Saksi SAKSI III, tapi setelah di Polisi Anak Saksi SAKSI III tahu Anak Pelaku yang membawa pedang namanya

Dimas dan Anak Pelaku yang membawa clurit namanya Sevaro. Anak Saksi SAKSI III membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit dan pedang yang diajukan dipersidangan. Akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, tangan Anak Saksi SAKSI III mengalami luka, dan otot di bagian kaki Anak Saksi SAKSI III putus sehingga Anak Saksi SAKSI III harus memakai kursi roda selama 1 bulan dan Anak Saksi SAKSI III tidak bisa mengikuti kompetisi / lomba panahan. Akibat luka-luka tersebut, Anak Saksi SAKSI III berobat di RS. PKU Yogyakarta tetapi tidak opname hanya rawat jalan selama 2 bulan. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

- b. Anak Saksi Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Saksi tahu, Anak Pelaku diajukan di persidangan ini karena telah melakukan pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Anak Saksi tahu karena pada saat kejadian Anak Saksi bersama Anak Saksi SAKSI II. Kejadian pembacokan itu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jln. Kapten Piere Tendean tepatnya depan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta; - Bahwa Anak Saksi tahu ketika rombongan Anak Pelaku datang kemudian menanyai Anak Saksi SAKSI II, tapi untuk kejadian selanjutnya Anak Saksi tidak tahu karena waktu itu Anak Saksi ada di dalam warung burjo. Pada waktu kejadian pembacokan itu, Anak Saksi ada di dalam warung burjo, Anak Saksi tidak melakukan apa-apa dan tidak menolong Anak

Saksi SAKSI II karena Anak Saksi takut hanya setelah rombongan Anak Pelaku pergi, Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wirobrajan. Anak Saksi tidak tahu yang menangkap Anak Pelaku, yang Anak Saksi tahu Anak Saksi SAKSI II dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan pedang. Pada waktu kejadian, Anak Saksi tidak melihat siapa yang membawa clurit hanya Anak Saksi melihat yang membawa pedang; - Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II. Yang mendekati Anak Saksi SAKSI II itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dan Honda Scopy. Anak Saksi tidak tahu berapa jumlah rombongan Anak Pelaku. Anak Pelaku bukan yang merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

- c. Anak Saksi Muhammad Faisal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku ada dipersidangan ini karena telah melakukan pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Pembacokan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Warung Burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan Yogyakarta tepatnya depan SMU Muhammadiyah Yogyakarta. Awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di rumah sdr. Taufik merencanakan mau Saur *On The Road* dan balas dendam karena 1 minggu sebelumnya teman Anak Saksi yang bernama sdr. Abi menjadi korban

pembacokan yang dilakukan oleh Gank Respec tapi pelakunya siapa, Anak Saksi tidak tahu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB Anak Pelaku dan sdr. Dimas mengajak rombongan Anak Saksi untuk berangkat melakukan rencana Saur *On The Road* dan membalas dendam dan rombongan Anak Pelaku berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah sekitar 8 sepeda motor. Kemudian rombongan Anak Pelaku konvoi melalui route dari rumah sdr. Taufik kerah selatan menuju perempatan RS. Wirosaban kemudian ke utara menuju perempatan Tungkak, kemudian menuju Jokteng Wetan, belok ke kanan melalui Jln. Brigjen Katamso, sesampainya di pertigaan Jl. Ibu Ruswo kami belok ke kanan menuju kerah Kauman kemudian sampai di pertigaan Indomart Ngabean kami belok ke kanan menuju perempatan Ngabean kemudian belok ke kiri menuju perempatan Wirobrajan, kemudian rombongan belok ke selatan melewati Jl. Piere Tendean dan waktu itu posisi sepeda motor Anak Saksi di belakang Anak Pelaku. Pada saat melintasi Jl. Piere Tendean rombongan Anak Pelaku melihat ada Anak Saksi SAKSI II dan 2 orang temannya yang nongkrong di depan Warung Burjo, tiba-tiba Anak Pelaku meneriaki Anak Saksi SAKSI II dan temannya dengan kata-kata : "hoe bajingan, asu koe" yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kemudian Anak Pelaku turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak Saksi SAKSI II dan kemudian Anak Saksi melihat Anak Pelaku menyabetkan clurit ke arah kaki Anak Saksi SAKSI II dan setelah itu

sdr. Dimas juga menyabetkan pedangnya kearah tangan Anak Saksi SAKSI II selain itu sdr. Dimas juga merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II dan setelah melukai Anak Saksi SAKSI II kemudian rombongan Anak Pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian. Senjata tajam jenis pedang milik simbah Anak Saksi , tapi kalau untuk clurit milik siapa, Anak Saksi tidak tahu. Waktu itu secara samar-samar Anak Saksi melihat ketika Anak Pelaku menyabetkan clurit kearah Anak Saksi SAKSI II. Waktu itu rombongan Anak Saksi ada 8 sepeda motor sekitar 16 orang; - Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Saksi SAKSI II. Anak Saksi ikut balas dendam itu karena Anak Saksi hanya toleransi dengan teman Anak Saksi yang sudah dibacok oleh gank Respec. Pada waktu kejadian Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scopy sedangkan Anak Pelaku menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Anak Saksi melihat waktu kejadian itu Anak Pelaku dan dr. Dimas membawa clurit dan pedang. Anak Saksi tidak tahu ketika saksi Dimas merampas HP milik Anak Saksi SAKSI III. Anak Saksi membenakan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit dan pedang yang digunakan untuk melukai Anak Saksi SAKSI III yang diajukan dipersidangan. Sdr. Dimas yang awalnya mengajak saya dan rombongan untuk balas dendam; - Bahwa rombongan Anak Pelaku sekitar jam 23.00 WIB keluar malam untuk putar-putar, karena suasana sepi kemudian sekitar jam 23.30 WIB Anak Saksi dan rombongan pergi ke warung burjo. Ketika Anak Saksi dan rombongan

di warung burjo, waktu itu di warung burjo sudah ada 3 orang laki-laki dan salah satunya Anak Saksi SAKSI II. Pada waktu rombongan Anak Saksi ketemu dengan Anak Saksi SAKSI II di warung burjo, waktu itu Anak Pelaku dan sdr. Dimas turun dari sepeda motor kemudian sdr. Dimas yang pertama kali meneriaki Anak Saksi SAKSI II dengan kata-kata kotor. Anak Saksi tidak tahu clurit itu milik siapa. Anak Saksi tidak tahu saksi Dimas merampas HP milik Anak Saksi SAKSI III. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;*

- d. Anak Saksi Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan Anak Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Anak Saksi ikut rombongan Anak Pelaku yang telah melakukan pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Kejadiannya pada hari Jum.at tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di warung burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan Yogyakarta tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Anak Saksi bisa ikut dalam rombongan Anak Pelaku tersebut karena Anak Saksi diajak oleh sdr. Yoga, sdr. Dimas, saksi Muh.Faisal Arifin dan Anak Pelaku. Awalnya waktu itu Anak Saksi main dirumah sdr. Iman kemudian saksi Muh. Faisal datang bersama dengan sdr. Dimas, sdr. Yoga untuk pinjam sepeda motor Anak Saksi untuk pergi kerumah sdr. Taufik; - Bahwa kemudian Anak Saksi diajak oleh sdr. Dimas. Sdr. Yoga, saksi. Muh. Faisal dan Anak Pelaku untuk mengadakan saur of the road sekalian balas dendam

kepada salah satu pelaku genk Respect yang telah membacok teman Anak Saksi yang bernama Abi pada tanggal 7 Juni 2018 di daerah Sentul Yogyakarta. Kemudian Anak Saksi dan rombongan melaksanakan saur of the road dan pada saat melewati di warung burjo jln. Kapten Piere Tendean Wirobrajan, Yogyakarta ada salah satu orang dalam rombongan mengatakan kalau di dalam warung burjo itu ada salah satu anak genk Respec dan selanjutnya sdr. Dimas dan Anak Pelaku berhenti dan meminta HP milik Anak Saksi SAKSI II sehingga terjadi keributan dimana Anak Saksi melihat Anak Pelaku menyabetkan clurit ke korban Anak Saksi SAKSI II dan setelah itu kami membubarkan diri. Barang bukti berupa clurit itu milik Anak Pelaku. Anak Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Anak Pelaku membacok korban Anak Saksi SAKSI II, tapi yang Anak Saksi lihat sebelumnya terjadi cekcok antara Anak Pelaku dengan korban Anak Saksi SAKSI II. Anak Saksi tidak melihat ketika Anak Pelaku menyabetkan clurit ke arah Anak Saksi SAKSI II. Tujuan Anak Saksi itu awalnya hanya ambil sepeda motor yang dipinjam oleh sdr. Dimas, tapi kemudian akhirnya Anak Saksi disuruh ikut. Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa clurit yang diajukan dipersidangan yang digunakan untuk melukai Anak Saksi SAKSI III. Barang bukti pedang itu milik Anak Saksi. Pada waktu ngumpul di rumah sdr. Taufik itu ada + 16 orang atau ada 8 sepeda motor. Pada waktu kejadian Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scopy sedangkan Anak Pelaku

menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Bahwa yang merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II itu sdr. Dhimas. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya*

- e. Saksi Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku ada di persidangan ini karena perkara pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Saksi tahu kalau Anak Pelaku melakukan pembacokan karena selain Anak Pelaku yang melakukan pembacokan, saksi juga membacok Anak Saksi SAKSI II. Saksi membenarkan barang bukti berupa clurit dan pedang yang diajukan dipersidangan yang digunakan oleh Anak Pelaku untuk melukai Anak Saksi Alif Rekhan. Awalnya setelah buka bersama saksi jalan-jalan di Kampung Sosrowijayan dan kemudian pulang kerumah sdr. Iman di Celeban Umbulharjo Yogyakarta untuk melaksanakan Sahur *On The Road*, dan sebelumnya saksi pulang kerumah dulu untuk mengambil clurit dan setelah itu rombongan kerumah sdr. Taufik di Wirobrajan. Ketika rombongan sampai di Taufik sudah berkumpul banyak orang, kemudian saksi menaruh clurit di atas jok sepeda motor saksi kemudian saksi beli minum dan merokok di warung angkringan, setelah saksi kembali ternyata clurit yang ada di jok motor saksi sudah ditukar

dengan pedang tapi saksi tidak tahu siapa yang menukar clurit saksi dengan pedang tersebut. Selanjutnya rombongan melakukan konvoi sekitar 16 orang dengan route menuju kearah Wirobrajan dan ketika rombongan sampai di warung burjo rombongan melihat ada 4 orang ada di warung burjo tersebut 2 orang ada di dalam warung burjo dan 2 orang ada di luar warung burjo Kemudian saksi dan Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Anak Saksi SAKSI II : “kowe sekolah ngendi”, “kowe cah mutu to?” dan waktu itu Anak Saksi SAKSI II menjawab : “udu cah mutu” setelah itu saksi minta HP Anak Saksi SAKSI II untuk melihat isinya, tapi pada saat saksi minta HP tersebut, tiba-tiba Anak Pelaku membacokan cluritnya ke lengan Anak Saksi SAKSI II dan ikut-ikutan membacok bagian kaki Anak Saksi SAKSI II dengan menggunakan pedang. Setelah membacok rombongan Anak Pelaku pergi, dan dalam perjalanan itu HP terjatuh kemudian diambil oleh sdr. Iman dan diberikan kepada saksi lagi, kemudian saksi langsung pulang dan satu hari setelah kejadian saksi ditangkap petugas polisiclurit itu. Barang bukti berupa clurit yang diajukan dipersidangan itu milik saksi. Saksi tidak tahu bagaimana clurit itu bisa berada ditangan Anak Pelaku. Barang bukti berupa pedang itu saksi bawa dengan cara saksi letakkan di jok motor kemudian saksi duduki; - Bahwa selain melaksanakan Sahur On The Road, rombongan saksi juga merencanakan untuk balas dendam kepada Genk Respect yang telah membacok teman saksi yang bernama Abi.

Anak Saksi SAKSI II bukan termasuk anak genk Respect. Bahwa HP milik Anak Saksi SAKSI II saksi minta itu dengan maksud saksi hanya mau ngecek apakah Anak Saksi SAKSI II termasuk genk Respec atau bukan. Barang bukti pedang itu milik saksi Muh. FaizaL. Saksi sudah membawa clurit itu sejak dari rumah saksi, sedangkan saksi membawa pedang itu sejak dari rumah sdr. Taufik pada saat mau konvoi. Saksi melihat ketika Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II ; - Bahwa maksud saksi membawa senjata tajam itu untuk jaga-jaga kalau ketemu genk Respect. Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II sekitar 2 kali, sedangkan saksi membacok Anak Saksi SAKSI II hanya 1 kali. Saksi punya niat untuk memiliki HP itu sejak HP tersebut saksi bawa pulang. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

- f. Saksi Yoga Nur Cahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku ada di persidangan ini karena perkara pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Awalnya saksi Dimas datang kerumah saksi dan mengajak saksi main kerumah sdr. Iman untuk meminjam sepeda motor untuk membeli rokok, setelah itu saksi kembali kerumah sdr. Iman dan ngobrol merencanakan untuk melaksanakan sahur on the road. Kemudian saksi bersama saksi Dimas, sdr. Iman dan saksi Rosi

dengan berboncengan sepeda motor berangkat menuju ke rumah sdr. Taufik dan sesampainya di rumah sdr. Taufik sudah ada Anak Pelaku dan teman-temannya yang tidak saksi kenal. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi dan rombongan berangkat melaksanakan sahur on the road melewati Jl,. Tamansiswa menuju Sentul kemudian menuju SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan sesampainya di warung burjo Wirobrajan rombongan melihat ada seseorang yang sedang nongkrong di warung burjo tersebut dan rombongan Anak Pelaku mengira kalau orang tersebut salah satu anggota genk Respect yang sudah membacok teman adik saksi yang bernama Abi. Kemudian rombongan Anak Pelaku berhenti selanjutnya Anak Pelaku dan saksi Dimas turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Saksi SAKSI II dan tiba-tiba Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II dengan menggunakan clurit mengenai bagian lengan sedangkan saksi Dimas membacok Anak Saksi SAKSI II dengan menggunakan pedang mengenai bagian kaki dan merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II. Setelah membacok kemudian rombongan pergi berpecar dan pulang kerumah masing-masing; - Bahwa saksi ditangkap polisi 2 hari setelah kejadian. Barang bukti berupa clurit yang diajukan dipersidangan itu milik saksi Dimas. Saksi tidak melihat ketika Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II karena posisi saksi agak jauh dari tempat kejadian sekitar 5 meter. Saksi tidak melihat ketika saksi Dimas membacok Anak Saksi SAKSI II. Pada waktu kejadian pembacokan posisi saksi ada di pinggir jalan

dan saksi ada diatas sepeda motor, sedangkan Anak Pelaku dan saksi Dimas turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Saksi SAKSI II. Saksi tahu Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II itu dari saksi Dimas. Dari rombongan Anak Pelaku, yang membawa senjata tajam hanya Anak Pelaku dan saksi Dimas. Saksi tahu Abi dibacok geng Respect itu diberitahu adik saksi. Pada waktu kejadian, Anak Pelaku menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX boncengan dengan sdr. Bian, sedangkan saksi Dimas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih berboncengan dengan saksi. Saksi tahu saksi Dimas membawa HP itu, karena ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kejadian, HP yang dibawa saksi Dimas itu jatuh dan saksi yang mengambilkan kemudian HP itu saksi berikan ke saksi Dimas. Maksud Saksi Dimas membawa pedang itu untuk jaga-jaga. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

- g. Saksi Iman Budi Sampurna Bin Wahyu Sudarmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku ada di persidangan ini karena perkara pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Rossi datang kerumah saksi dan tidak berapa lama kemudian saksi

Dimas dan saksi Yoga datang dan langsung pinjam sepeda motor saksi Rossi, setelah ditunggu sekitar 10 menit saksi Dimas dan saksi Yoga tidak kembali maka saksi Rossi mengajak saksi pergi ke angkringan milik sdr. Taufik. Sekitar pukul 00.00 WIB saksi dan saksi Rossi sampai di angkringan milik sdr. Taufik dan ternyata di tempat tersebut sudah berkumpul rombongan Anak Pelaku, pada saat kami ngobrol-ngobrol datang saksi Dimas dan saksi Yoga dan waktu itu saksi Dimas datang dengan membawa senjata tajam jenis clurit, tidak berapa lama kemudian saksi Dimas menanyakan apakah ada yang mempunyai pedang dan saat itu saksi. Muh. Faisal pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi ke angkringan dengan membawa pedang. Selanjutnya rombongan Anak Pelaku mengajak saksi untuk melaksanakan saur on the road sambil mencari genk Respect yang satu minggu sebelum kejadian ini membacok sdr. Abi yang merupakan teman dari adik saksi Yoga. Kemudian rombongan Anak Pelaku berangkat dan sesampainya di depan SMU Muhammadiyah 7 Wirobrajan Yogyakarta di depan warung burjo tiba-tiba saksi Dimas turun dari sepeda motor dan menghampiri dua orang yang sedang duduk di warung burjo sambil bertanya : “kamu respect du” dan dijawab oleh Anak Saksi SAKSI II : “ dudu aku Muhi”, namun tiba-tiba Anak Pelaku turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak Saksi SAKSI II langsung membacokkan clurit kearah bagian lengan, melihat hal itu kemudian saksi Dimas ikut membacok dengan

menggunakan pedang dan mengenai bagian kaki Anak Saksi SAKSI II. Setelah melukai Anak Saksi SAKSI II kemudian rombongan Anak Pelaku pergi dan setelah sampai di angkringan saksi Dimas mengembalikan pedang kepada saksi Muh. Faisal dan setelah itu pulang kerumah masing-masing. Saksi tahu, dalam perjalanan pulang itu HP yang dibawa saksi Dimas jatuh dan saksi yang mengambilkan kemudian HP itu saksi berikan ke saksi Dimas lagi, tapi saksi tidak tahu kalau HP itu milik Anak Saksi SAKSI II. Ketika di tempat kejadian yang bawa clurit itu Anak Pelaku. Saksi tidak melihat ketika Anak Pelaku menyabetkan clurit ke Anak Saksi SAKSI II karena waktu itu posisi saksi agak jauh dari tempat kejadian; - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Anak Pelaku membawa clurit. Anak Pelaku membawa clurit itu dengan cara disimpan dibalik baju yang dipakai Anak Pelaku. Saksi Dimas membawa pedang itu dengan cara pedang ditaruh di jok sepeda motor kemudian diduduki. Saksi tahu pada waktu datang ke angkringan saksi Dimas sudah membawa clurit. Waktu di angkringan saksi dengar ada yang bilang ”ono sik duwe pedang ra”, tapi saksi tidak tahu siapa yang bicara itu. saksi tidak tahu kalau saksi Dimas membawa pedang, saksi tahu kalau saksi Dimas membawa pedang itu setelah di tempat kejadian; - Bahwa waktu itu saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan saksi Rossi, Sedangkan Anak Pelaku menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX berboncengan

dengan sdr. Bian. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

- h. Saksi Taufik Budi Cahyono Bin Alrosid Budiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku ada di persidangan ini karena perkara pembacokan terhadap Anak Saksi SAKSI II. Kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Burjo Jl. Kapten Piere Tendean Wirobrajan, tepatnya di depan SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Yang ikut dalam rombongan Anak Pelaku itu ada 8 sepeda motor. Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 rombongan Anak Pelaku berkumpul di warung angkriangan saksi dan merencakan untuk melaksanakan saur on the road sekalian balas dendam kepada geng Respect yang telah melakukan pembacokan terhadap sdr. Abi satu minggu sebelum kejadian ini. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi dan rombongan Anak Pelaku berangkat, ketika melintas di warung burjo , Wirobrajan, Yogyakarta ada salah satu orang dalam rombongan Anak Pelaku yang memberitahu kalau di dalam warung burjo itu ada anak genk Respect. Kemudian saksi Dimas dan Anak Pelaku berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak Saksi SAKSI II, setelah itu tahu-tahu saksi Dimas merampas HP milik Anak Saksi SAKSI II dan Anak Pelaku mengayunkan clurit ke arah Anak Saksi SAKSI II dan mengenai tangan bagian lengan, setelah itu saksi Dimas juga ikut mengayunkan pedangnya kearah Anak Saksi SAKSI II dan

mengenai bagian kaki dan setelah melukai Anak Saksi SAKSI II kemudian rombongan Anak Pelaku langsung pergi. Dalam rombongan Anak Pelaku itu, saksi berboncengan sepeda motor dengan sdr. Muh. Tadris. Pada waktu rombongan berkumpul di angkringan, yang saksi dengar waktu itu rombongan Anak Pelaku merencanakan saur on the road dan balas dendam kepada genk Respec. saksi tidak tahu apa tujuan awal rombongan Anak Pelaku itu; - Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan genk respect itu nongkrong dimana. Saksi tidak melihat ketika Anak Pelaku membacok Anak Saksi SAKSI II. Saksi tidak tahu barang bukti pedang ini milik siapa; - Bahwa saksi tidak tahu darimana Anak Pelaku memperoleh clurit. Setelah kejadian yang kembali lagi ke warung angkringan saksi itu : saksi Iman, saksi Dimas dan Anak Pelaku. Pada waktu mereka kembali lagi ke warung angkringan saksi, saksi diberitahu oleh teman saksi kalau mereka menitipkan clurit di rumah saksi, karena pada waktu saksi Dimas menitipkan clurit itu, saksi baru pergi beli rokok, jadi saksi tidak tahu. Benar barang bukti clurit itu ditemukan di rumah saksi. *Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.*

Majelis hakim dalam memutus perkara memiliki berbagai pertimbangan, diantaranya Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman baik pidana maupun tindakan terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata sebagaimana hasil Litmas BAPAS dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak saja serta

keterangan orang tua Anak, namun juga memperhatikan perasaan/kepentingan keluarga Anak Korban dan yang jauh lebih utama adalah memperhatikan hakikat hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim telah pula merasakan keresahan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat kota yogyakarta dan sekitarnya akan apa yang dinamakan dengan “Klitih”, dan pada saat sekarang ini sering para pelajar melakukan pengeroyokan terhadap siapa saja yang mereka anggap telah menyakiti mereka, sering terjadi salah sasaran dan pada umumnya mereka mempunyai geng dengan bergerak secara berboncengan naik motor mencari lawan yang tidak jelas, yang dimana perbuatan tersebut telah menghilangkan rasa aman dan nyaman ditengah kehidupan masyarakat kota yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota budaya, padahal menciptakan rasa aman dan nyaman merupakan salah satu dari tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri, sehingga maka Hakim menghendaki perkara pengeroyokan ini supaya tidak terjadi lagi di kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa fakta bahwa walaupun usia Anak Pelaku masih berusia dibawah 18 tahun, namun apabila dilihat kwalifikasi perbuatannya tersebut suatu perbuatan yang benar-benar menakutkan yang sudah berani membawa senjata tajam kalau keluar rumah, dengan alasan berjaga-jaga padahal sering disalahgunakan dengan melukai para korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya sudah dirasa adil, baik dari sisi Anak korban maupun dari sisi Anak Pelaku khususnya dari legal justice.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman ataupun pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan diantaranya perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-Anak dan orang tua pada khususnya; Perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya, Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Anak korban.

Keadaan yang meringankan diantaranya Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya, Anak Pelaku masih berusia anak dan masih sekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya untuk mencapai masa depan yang lebih baik, Bahwa Anak korban beserta orang tuanya telah memaafkan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku terbukti bersalah, sedangkan selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Setelah dilakukan proses peradilan yang cermat dan seksama, Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H. selaku hakim tunggal memberikan putusan atas perkara yang terjadi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa oleh karena pelaku terbukti bersalah, sedangkan selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Hingga majelis hakim Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.³

³ Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1301/I/DSP/2003 tanggal 20 Juni 2003, Anak Sevaro Fikiko Aradenza lahir pada tanggal 08 September 2001 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan, Anak berumur sekitar 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya Anak tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut sehingga Anak telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Maka dari itu sejak awal tuntutan yang diberikan oleh Penuntut umum yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim adalah penjatuhan sanksi pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan

Dengan penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit sepanjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang besi. Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit handphone merk Oppo seri F7 warna hitam, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri F7 warna hitam No. Imei 1: 869949037058318. Dikembalikan kepada Anak Korban.

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 G tahun 2016 warna hitam No. Pol. AB 5996 CH No. Rangka: MH4LX150GJP 17331 No. Mesin: LX150CEPS9740, atas nama Agustina Resnawati dengan alamat: Prawirodirjan GM II/829 Rt. 058 Rw. 018 Kel. Prawirodirjan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta beserta STNK. Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA melalui Saudara Sutikno.

1 (satu) unit sepeda motor Honda F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna putih hitam No. Pol. AB 3372 IA No. Rangka : MH1JM3119HK 173270 No. Mesin: JM31E1180664, a/n. Rini Kawuryaning Tyas D/a Jl. Menteri Supeno No. 47 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta beserta STNKnya. Dikembalikan kepada Anak Saksi SAKSI V melalui Saudari Rini Kawuryaning Tyas.

Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Pembahasan

Perpektif Hukum Islam Perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk

Putusan pengadilan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk dimana menjadi fokus kajian utama dalam karya ilmiah ini menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Pembinaan Dalam

Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya telaah lebih lanjut terkait dengan putusan tersebut dalam kaca mata hukum pidana Islam sesuai dengan kajian dan tujuan utama karya ilmiah ini akan dianalisis melalui eksplorasi asas-asas yang diimplemtasikan dalam melahirkan putusan tersebut. Asas-asashukum pidana Islam sebagai pisau nalisis sesuai dengan kerangka teori dalam karya ilmiah ini meliputi Asas Legalitas, Asas Meterial, dan Asas Moralitas⁴.

Asas Legalitas, merupakan asas yang menunjukkan bahwa harus terdapat aturan yang tetap, mengikat, dan kuat atas tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pitusan pengadilan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk menyebutkan bahwa dasar hukum atas penjatuhkan sanksi berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan didasarkan pada peraturan yang termuat dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukan bahwa asas legalitas

⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam hukum Pidana Islam," *Jurnal IU Civile* 2 No. 2. (2018) Halaman: 1-10

dalam putusan pengadilan dengan normor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYk terpenuhi.

Selaras dengan hal tersebut, sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa

لا جريمة و لا عقوبة الا بالنص

“Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”⁵. Kaidah ini telah terpenuhi. Sebab, sebelum adanya putusan pengadilan telah terdapat peraturan yang mengatur sanksi bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Untuk orang perseorangan adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Anak terdakwa yang mana Anak selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga tidak

⁵ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam hukum Pidana Islam” , Jurnal IU Civile. 2 , No. 2 (2018):1-10

ada kesalahan subyek hukum terhadap orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dan orang yang diajukan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1301/I/DSP/2003 tanggal 20 Juni 2003, Anak Sevaro Fikiko Aradenza lahir pada tanggal 08 September 2001 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan, Anak berumur sekitar 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya Anak tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut sehingga Anak telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Maka dari itu sejak awal tuntutan yang diberikan oleh Penuntut umum yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim adalah penjatuhan sanksi pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Sehingga asas legalitas dalam hal ini terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan berlaku dalam perkara ini.

Asas Material. Sesuai dengan kerangka teori dalam kajian karya ilmiah ini, asas material terbatas pada hukuman ta'zir. dimana hukuman ta'zir diartikan sebagai hukuman yang memberikan pembelajaran kepada pelaku tindak pidana agar tidak diulang kembali pada kehidupan dimasa yang akan datang. Dalam putusan pengadilan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk dimana terdakwa merupakan seorang anak yang masih di bawah umur ketika melakukan tindak pidana yang kemudia berdasarkan tuntutan penuntut umum yang kemudia dikabulkan oleh majelis hakim, sanksi yang diberikan atas tindak pidana yang dilakukan adalah penjatuhan sanksi berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian asas material pidana Islam terpenuhi dengan adanya hukuman pembinaan, sebab hal ini menunjukkan bahwa terdakwa yang merupakan anak di bawah umur akan di bina sebagai sanksi pembelajaran untuk dapat memperbaiki pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulang kesalahan tindakan yang diperbuat.

Asas Moralitas, Asas moralitas merupakan asas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Terbagi dalam beberapa asas yang meliputi

- Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Dalam perkara ini tidak ada pengelakan selama proses persidangan dari terdakwa atas ketidaktahuannya terhadap perbuatan yang dilakukan. Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara moral. Sehingga asas ini dapat terpenuhi.
- Asas Rofiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila. Dalam konteks putusan pengadilan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNY sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak di berikan kepada terdakwa secara utuh sebab terdakwa masih di bawah umur. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi pembinaan sebagai sanksi pendidikan dan pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perbuatan pidana memiliki sanksi yang kuat, namun tetap memperhatikan hak anak dibawah umur sebagai nilai moralitas.
- Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam

melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini terpenuhi, sebab terdakwa tetap dituntut atas kesalahannya. Dimana terdakwa melakukan perbuatan bukan atas kesalahan atau kekeliruan atau bahkan kelupaan. Terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, namun tetap dilakukan atas dasar naluri balas dendam.

- Asas Suquth al-‘Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya. Asas ini terpenuhi sebab, terdakwa tetap dijatuhi sanksi karena bukan dalam keadaan yang dapat dimaafkan atau sanksi yang dapat digugurkan. Karena tindakan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas kemauan sendiri bersama dengan teman-temannya meskipun pada dasarnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah

Tujuan Hukum Islam sebagai Perspektif Hukum Islam dalam karya ilmiah ini, yang meliputi menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Dengan adanya putusan yang memberikan sanksi kepada pelaku berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Maka secara singkat dapat mewujudkan tujuan hukum Islam itu sendiri. Menjaga agama oleh sebab sanksi yang diberikan selaras dengan ketentuan hukum pidana Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan. Menjaga jiwa dan akal sebab sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan Pendidikan dan efek jera. Menjaga keturunan karena sanksi yang diberikan dapat memberikan pembelajaran yang berarti untuk dijadikan sebagai pesan moral Pendidikan kepada keturunannya kelak. Serta menjaga harta karena kelak setelah adanya pembinaan pada balai pelatihan kerja, pelaku akan memiliki ketrampilan dan menghasilkan sebuah karya yang bernilai untuk melangsungkan kehidupan kedepan. Sehingga secara singkat dapat dikatakan tujuan hukum Islam tercapai.

Dengan demikian asas-asas hukum pidana Islam telah menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk telah menjunjung tinggi kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Secara filosofis sanksi yang diberikan atas dasar pertimbangan peraturan yang berlaku hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tanpa mengorbankan nama baik atau memberikan kerugian materiil maupun moril yang berdampak tidak baik kepada pelaku. Secara filosofi baik pertimbangan hukum, sanksi, maupun aspek

hukum Islam sama sama menjunjung tinggi kemaslahatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perwujudan restorasi hukum untuk mengembalikan keadaan atau pemulihan kepada kondisi semula. Dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan sebagai sanksi maka pelaku diharapkan akan kembali menjadi orang yang taat hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kebaikan dan kemanusiaan

Dengan demikian asas-asas hukum pidana Islam sebagai pisau analisis untuk menelaah perkara dengan nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2018/PNY menunjukkan bahwa putusan tersebut sesuai dengan asas-asas yang dikaji. Asas legalitas terpenuhi dengan adanya aturan dasar hukum pemberian sanksi yang kuat. Asas material terpenuhi dengan adanya hukuman pembinaan sebagai hukuman yang memberikan pendidikan. Serta asas moralitas yang terbukti dalam memberikan sanksi majelis hakim tetap mengedepankan nilai-nilai moral kepada terdakwa yang merupakan anak di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini maka dapat disimpulkan:

1. Putusan perkara Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan..
2. Berdasarkan pisau analisis yakni asas-asas hukum pidana Islam yang meliputi asas legalitas, asal material, dan asas moralitas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaca mata hukum pidana Islam putusan perkara

Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2018/PNYyk dengan amar putusan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan, maka Asas legalitas terpenuhi dengan adanya aturan dasar hukum pemberian sanksi yang kuat. Asas material terpenuhi dengan adanya hukuman pembinaan sebagai hukuman yang memberikan pendidikan. Serta asas moralitas yang terbukti dalam memberikan sanksi majelis hakim tetap mengedepankan nilai-nilai moral kepada terdakwa yang merupakan anak di bawah umur.

B. Saran

Perlu adanya penyusunan pengaturan tersendiri berkaitan dengan “Tindak Pidana Anaka” dalam rumusan Undang-Undang secara komprehensif. Sehingga dapat lebih terarah sanksi-sanksi yang ditetapkan. Sebab tindak pidana anak memiliki problem dilematis, anak di bawah umur secara moralitas memang tidak seharusnya dihukum kurungan penjara ataupun denda, namun disisi lain apabila akibat hukumnya fatal maka harus tetap ada keadilan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kajian tindak pidana anak harus terus dilakukan dan dievaluasi mengenai penerapan hukum yang selama ini terjadi agar dapat terus diperbaiki dan mendapatkan keadilan kedepannya.

C. Saran

Perlu adanya penyusunan pengaturan tersendiri berkaitan dengan “Tindak Pidana Anak” dalam rumusan Undang-Undang secara komprehensif. Sehingga dapat lebih terarah sanksi-sanksi yang ditetapkan. Sebab tindak pidana anak memiliki problem dilematis, anak di bawah umur secara moralitas memang tidak seharusnya dihukum kurungan penjara ataupun denda, namun disisi lain apabila akibat hukumnya fatal maka harus tetap ada keadilan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kajian tindak pidana anak harus terus dilakukan dan dievaluasi mengenai penerapan hukum yang selama ini terjadi agar dapat terus diperbaiki dan mendapatkan keadilan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018
- Bakri. *Hukum Pidana Dalam Islam*,: Ramadani Sala, Jakarta, 1958
- Burhanudin, “*Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu*”, *Jurnal*, Sulawesi Tenggara: Palu. <https://www.neliti.com/id/publications/151701/kajian-perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-bawah-umur-sebagai-korban-kekerasan-d>
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas hukum pidana islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hutahaean, Bilher. “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*”, *Jurnal*, Bontang: Universitas Trunajaya 6, no. 01 (2013), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>
- Iqbal, M. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII. Agustus, 2011
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988
- Muhlisina, ST. “*Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia*” Tesis, Makasar: UIN Alauddin, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana menurut Al-Quran*, Jakarta: diadit Media, 2007
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh 0, 2020
- Purnomo, Bambang. dkk, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal*, Semarang: Univessitas Unisula.
- Ristianto, Andi. “*Proses Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*”, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Santoso, Topo. *Membumika Hukum Pidana Islam - Penegaka Syariat Dalam Wacana Dan Ageda*, Jakarta: Gema Insasi Press, 2003,
- Sepud, I Made. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”,

Jurnal, Denpasar: Universitas Marwadewa.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/431>

Simanjuntak, Anthoni Agung Pratama. “*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dijatuhi Sanksi Pidana*”, *Jurnal*, Medan: Universitas Sumatra Barat.
<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18986>

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam hukum Pidana Islam”, *Jurnal IUs Civile* 2, No. 2, 2018, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentag
 Pegadilan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
 perlindungan anak